

Cryptocurrency Sebagai Aset Digital Dalam Perspektif *Maqashid* Syariah: Analisis Antara Spekulasi Dan Investasi Halal

Novie Andriani Zakariya^{1*}, Adi Basuki Choirul², Kholid Albar³, Dimas Wahyu Rozaki⁴, Mukhamad Roni⁵, Syahrul Ulum⁶, Mochammad Wafiyul Ahdi⁷

¹⁻⁶Universitas Sunan Gresik, Indonesia, ⁷Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
e-mail: na.zakariya@lecturer.usg.ac.id

*Corresponding Author.

Abstract: *Cryptocurrency has emerged as a digital asset that raises debates in Islamic economics regarding its legality and compliance with Maqasid al-Shariah principles. Previous studies mainly focused on the legal and technical aspects of Cryptocurrency, while limited research comprehensively examines it through the Maqasid al-Shariah framework. This study aims to analyze whether Cryptocurrency can be categorized as a Shariah-compliant investment or speculative practice prohibited in Islam. This research employs a qualitative approach using library research methods through the analysis of academic literature, fatwas, and relevant documents. The findings indicate that Cryptocurrency has the potential to become a Shariah-compliant financial instrument if supported by real economic value, transparent governance, and proper regulation. However, excessive speculation, market volatility, and anonymity remain major challenges that may contradict Islamic principles of wealth protection and social justice. Therefore, a Maqasid-based regulatory and screening framework is needed to ensure Cryptocurrency operates in accordance with Shariah values.*

Keywords: *Cryptocurrency; Maqasid al-Shariah; Shariah Investment; Digital Assets*

Abstrak: *Cryptocurrency muncul sebagai aset digital yang memunculkan perdebatan dalam ekonomi Islam terkait legalitas dan kesesuaiannya dengan prinsip Maqashid Syariah. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek hukum dan teknis Cryptocurrency, sedangkan kajian yang menganalisisnya secara komprehensif melalui kerangka Maqashid Syariah masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai investasi syariah atau praktik spekulatif yang dilarang dalam Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui analisis literatur ilmiah, fatwa, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cryptocurrency berpotensi menjadi instrumen keuangan syariah apabila didukung nilai ekonomi riil, tata kelola transparan, dan regulasi yang jelas. Namun, volatilitas pasar, spekulasi berlebihan, dan anonimitas masih menjadi tantangan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan harta dan keadilan sosial dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi dan penyaringan berbasis maqashid untuk memastikan kesesuaian Cryptocurrency dengan nilai-nilai syariah.*

Kata kunci: *Cryptocurrency; Maqashid Syariah; Investasi Syariah; Aset Digital*

How to Cite: Novie Andriani Zakariya, Adi Basuki Choirul, Kholid Albar, Dimas Wahyu Rozaki, Mukhamad Roni, Syahrul Ulum, Mochammad Wafiyul Ahdi. (2026). Cryptocurrency Sebagai Aset Digital Dalam Perspektif *Maqashid* Syariah: Analisis Antara Spekulasi Dan Investasi Halal. *Finance: Journal of Accounting and Finance*, 4 (1), 1-15. <https://ejournal.kalamnusantara.org/index.php/finance>

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital pada era revolusi industri 4.0 telah membawa transformasi signifikan dalam sistem ekonomi dan keuangan global. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah *Cryptocurrency* sebagai aset digital berbasis teknologi blockchain yang memungkinkan transaksi dilakukan secara desentralisasi tanpa keterlibatan otoritas pusat seperti bank sentral.

This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Sejak diperkenalkannya Bitcoin pada tahun 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto dengan menggunakan teknologi blockchain, *Cryptocurrency* berkembang tidak hanya sebagai alat pembayaran digital, tetapi juga sebagai instrumen investasi modern yang digunakan dalam perdagangan global dan ekosistem ekonomi digital (Emilio, 2022) (Nakamoto, 2017). Kehadiran *Cryptocurrency* menunjukkan bahwa digitalisasi telah mengubah pola transaksi ekonomi masyarakat secara fundamental, termasuk dalam aktivitas investasi dan pengelolaan aset keuangan.

Cryptocurrency menawarkan berbagai keunggulan, seperti efisiensi biaya transaksi, kecepatan transfer lintas negara, transparansi data melalui sistem blockchain, serta aksesibilitas global yang lebih luas dibandingkan sistem keuangan konvensional. Kondisi ini menjadikan *Cryptocurrency* semakin diminati oleh masyarakat, khususnya generasi muda dan investor digital. Di sisi lain, tingginya volatilitas harga, lemahnya regulasi, dan ketidakstabilan pasar menjadikan *Cryptocurrency* sebagai instrumen investasi berisiko tinggi (Corbet et al., 2019). Fluktuasi harga yang ekstrem menyebabkan aset kripto sering digunakan untuk aktivitas perdagangan spekulatif jangka pendek dibandingkan investasi produktif yang memiliki nilai ekonomi riil.

Perkembangan ekonomi digital juga menuntut penguatan etika bisnis Islam agar inovasi teknologi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab moral dan kemaslahatan sosial (Awaliyah & Zakariya, 2025). Dalam konteks ini, *Cryptocurrency* sebagai bagian dari *financial technology (fintech)* modern perlu dikaji tidak hanya dari aspek teknologi dan keuntungan ekonomi, tetapi juga dari dimensi etika, tata kelola, dan perlindungan masyarakat. Hal ini penting karena perkembangan aset digital berpotensi menghadirkan peluang ekonomi baru sekaligus risiko penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat luas.

Dalam perspektif ekonomi Islam, fenomena *Cryptocurrency* memunculkan perdebatan terkait legalitas dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Islam memandang aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga harus menjunjung nilai keadilan, transparansi, dan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, *Cryptocurrency* sering dikaitkan dengan unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi/judi), dan potensi manipulasi pasar akibat volatilitas harga yang sangat tinggi. Sebagian ulama dan akademisi berpendapat bahwa *Cryptocurrency* cenderung mengandung unsur spekulatif karena tidak memiliki *underlying asset* yang jelas dan nilainya lebih banyak dipengaruhi sentimen pasar. Namun, sebagian lainnya menilai bahwa teknologi blockchain memiliki potensi mendukung transparansi dan efisiensi transaksi yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam apabila diatur secara tepat (Abu Bakar et al., 2017).

Perdebatan mengenai *Cryptocurrency* menunjukkan bahwa kajian terhadap aset digital tidak cukup hanya dilihat dari aspek hukum formal dan teknis transaksi, tetapi juga perlu dianalisis melalui pendekatan filosofis dan tujuan syariah. Dalam konteks ini, *Maqashid* Syariah menjadi salah satu kerangka konseptual yang relevan untuk mengevaluasi *Cryptocurrency* secara lebih komprehensif. *Maqashid* Syariah merupakan tujuan utama syariat Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*) (Adesty, 2025). Dalam bidang ekonomi, prinsip *hifzh al-mal* menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan secara adil, aman, dan tidak merugikan masyarakat. *Cryptocurrency* sebagai aset digital memiliki potensi mendukung prinsip *hifzh al-mal* melalui efisiensi transaksi, keamanan data digital, dan inklusi keuangan global.

Namun, perkembangan *Cryptocurrency* juga menimbulkan kontroversi dalam perspektif ekonomi Islam. Sebagian ulama dan lembaga fatwa menilai *Cryptocurrency* mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan spekulasi tinggi akibat volatilitas harga yang ekstrem serta tidak adanya *underlying asset* yang jelas (Aswar & Qalbi, 2026). Fluktuasi harga yang ekstrem menjadikan aset digital sulit dijadikan standar nilai yang stabil, sehingga rawan dijadikan instrumen spekulasi.

Risiko tersebut menunjukkan pentingnya penerapan manajemen risiko dan tata kelola keuangan syariah dalam pengembangan aset digital modern (N. A. Zakariya et al., 2022).

Di sisi lain, beberapa akademisi dan praktisi ekonomi syariah memandang bahwa *Cryptocurrency* memiliki potensi sebagai instrumen keuangan modern yang dapat mendukung efisiensi transaksi, inklusi keuangan, dan inovasi ekonomi digital apabila dikelola secara transparan dan sesuai prinsip syariah. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa status *Cryptocurrency* dalam Islam masih menjadi perdebatan akademik yang belum mencapai konsensus. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai posisi *Cryptocurrency* sebagai aset digital dalam perspektif *Maqashid* Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer, sekaligus menjadi referensi bagi regulator, investor muslim, dan praktisi keuangan syariah dalam merumuskan model investasi digital yang sesuai dengan prinsip syariah.

Fenomena *Cryptocurrency* juga memunculkan persoalan terkait distribusi kekayaan dan keadilan ekonomi. Dalam praktiknya, sebagian besar kepemilikan aset kripto masih terpusat pada kelompok investor besar (*whales*), sehingga berpotensi menciptakan ketimpangan distribusi kekayaan dalam ekonomi digital. Selain itu, anonimitas transaksi pada beberapa jenis *Cryptocurrency* membuka peluang penyalahgunaan seperti pencucian uang dan transaksi ilegal (Foley et al., 2019). Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip transparansi (amanah) dan keadilan sosial yang menjadi dasar dalam sistem ekonomi Islam. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap *Cryptocurrency* tidak hanya berkaitan dengan status halal atau haram secara normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kemaslahatan masyarakat secara luas.

Penelitian mengenai *Cryptocurrency* dalam perspektif Islam telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Muneeza dan Mustapha (2020) menjelaskan bahwa *Cryptocurrency* merupakan isu kontemporer yang memerlukan kajian mendalam terkait legalitas dan implementasinya dalam sistem keuangan Islam (Muneeza & Mustapha, 2020). Penelitian Abu Bakar et al. (2017) menunjukkan bahwa *Cryptocurrency* memiliki peluang diterima dalam ekonomi Islam apabila memenuhi prinsip transparansi dan tidak mengandung unsur *gharar* maupun *maysir* (Abu Bakar et al., 2017). Penelitian lainnya lebih banyak berfokus pada aspek hukum formal, risiko teknis, dan mekanisme transaksi *Cryptocurrency*. Namun demikian, kajian yang mengintegrasikan *Cryptocurrency* dengan pendekatan *Maqashid* Syariah secara komprehensif, khususnya terkait perlindungan harta, distribusi kekayaan, tata kelola syariah, dan kemaslahatan sosial, masih relatif terbatas.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akademik untuk membangun kerangka evaluasi syariah yang lebih adaptif terhadap perkembangan aset digital modern. Urgensi penelitian ini semakin kuat karena pertumbuhan *Cryptocurrency* yang sangat cepat tidak diiringi dengan standar penilaian syariah yang komprehensif, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi investor muslim, regulator, dan lembaga keuangan syariah dalam menentukan batas antara investasi halal dan aktivitas spekulatif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan praktik ekonomi digital yang bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (*hifz al-mal*), keadilan distribusi kekayaan, dan stabilitas ekonomi dalam Islam.

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya belum banyak membahas kebutuhan terhadap instrumen screening syariah dalam ekosistem *Cryptocurrency* sebagaimana yang diterapkan pada pasar modal syariah. Padahal, keberadaan mekanisme screening dan governance berbasis syariah sangat penting untuk membedakan antara aset digital yang memiliki nilai manfaat riil dengan aset yang murni bersifat spekulatif. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan syariah menjadi elemen penting dalam pengawasan aset digital modern (Zakariya et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kontribusi konseptual

dalam pengembangan model evaluasi *Cryptocurrency* berbasis *Maqashid* Syariah yang dapat mendukung penguatan sistem ekonomi dan investasi digital syariah di era transformasi teknologi keuangan.

Penelitian mengenai *Cryptocurrency* dalam perspektif Islam sebelumnya cenderung berfokus pada aspek hukum halal-haram, regulasi, dan mekanisme teknis blockchain. Sementara itu, kajian yang menganalisis *Cryptocurrency* secara komprehensif menggunakan pendekatan *Maqashid* Syariah masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan *maqashid* penting digunakan karena tidak hanya menilai legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariah seperti perlindungan harta (*hifz al-mal*), keadilan ekonomi, transparansi, stabilitas transaksi, dan kemaslahatan sosial. Keterbatasan kajian berbasis *maqashid* menyebabkan belum adanya kerangka evaluasi yang mampu membedakan antara *Cryptocurrency* sebagai instrumen investasi halal dan praktik spekulatif yang bertentangan dengan nilai Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, research gap penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang mengintegrasikan *Cryptocurrency* dengan pendekatan *Maqashid* Syariah secara komprehensif, khususnya dalam menilai hubungan antara perlindungan harta (*hifz al-mal*), distribusi kekayaan digital, spekulasi, dan tata kelola syariah dalam ekonomi digital. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada aspek legalitas halal-haram atau mekanisme teknis blockchain, sehingga belum menghasilkan kerangka evaluasi syariah yang holistik terhadap *Cryptocurrency* sebagai aset digital.

Novelty penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka evaluasi *Cryptocurrency* berbasis *Maqashid* Syariah yang mengintegrasikan aspek perlindungan harta, keadilan distribusi kekayaan digital, transparansi transaksi, dan Islamic governance framework sebagai indikator penilaian investasi digital syariah. Kerangka ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis dalam memperluas kajian ekonomi Islam kontemporer terkait aset digital, tetapi juga menawarkan kontribusi praktis berupa model evaluasi yang dapat digunakan oleh regulator, lembaga keuangan syariah, dan investor muslim dalam menilai kelayakan *Cryptocurrency* sebagai instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Cryptocurrency* sebagai aset digital dalam perspektif *Maqashid* Syariah guna memahami posisinya antara instrumen investasi halal dan praktik spekulatif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan konseptual dalam pengembangan regulasi dan tata kelola investasi digital syariah yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual mengenai *Cryptocurrency* sebagai aset digital dalam perspektif *Maqashid* Syariah, khususnya terkait aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*), larangan *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi/judi) dalam transaksi keuangan digital. Selain itu, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, argumentasi, dan konstruksi pemikiran para ulama, akademisi, serta regulator terkait posisi *Cryptocurrency* sebagai aset digital dalam ekonomi Islam. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melakukan interpretasi kritis terhadap fatwa, regulasi, dan literatur ilmiah guna membangun pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara karakteristik *Cryptocurrency* dengan prinsip-prinsip syariah dalam konteks ekonomi digital kontemporer.

Sumber data penelitian terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, regulasi pemerintah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta publikasi akademik nasional dan internasional yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari publikasi 10 tahun terakhir untuk memastikan relevansi kajian dengan perkembangan terbaru terkait *Cryptocurrency*, teknologi

blockchain, regulasi aset digital, dan dinamika ekonomi syariah kontemporer. Pemilihan rentang waktu tersebut didasarkan pada karakteristik *Cryptocurrency* sebagai fenomena keuangan digital yang berkembang sangat cepat, baik dari sisi teknologi, mekanisme transaksi, maupun regulasi dan fatwa yang mengaturnya. Dengan demikian, penggunaan literatur mutakhir diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kondisi perkembangan aset digital saat ini. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen resmi seperti Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII Tahun 2021 tentang Masalah Fikih Kontemporer yang membahas hukum *Cryptocurrency* dalam perspektif syariah serta Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 8 Tahun 2021 mengenai perdagangan aset kripto di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengelompokkan berbagai informasi yang berkaitan dengan *Cryptocurrency* dan prinsip *Maqashid* Syariah. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik content analysis untuk memahami makna, konsep, dan implikasi syariah yang terkandung dalam berbagai literatur yang dikaji (Krippendorff, 2022). Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan cara menginterpretasikan hubungan antara karakteristik *Cryptocurrency* dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya aspek kemaslahatan, keadilan distribusi ekonomi, dan perlindungan harta.

Tahapan analisis dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu: (1) mengidentifikasi karakteristik utama *Cryptocurrency* sebagai aset digital; (2) mengkaji pandangan ulama, akademisi, dan regulator mengenai legalitas *Cryptocurrency*; (3) menganalisis potensi unsur *gharar*, *maysir*, dan spekulasi dalam transaksi aset kripto; serta (4) mengevaluasi *Cryptocurrency* berdasarkan kerangka *Maqashid* Syariah, khususnya dalam aspek *hifzh al-mal* dan keadilan ekonomi. Hasil analisis disajikan secara naratif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi *Cryptocurrency* antara instrumen investasi halal dan praktik spekulatif dalam perspektif ekonomi Islam kontemporer.

Results and Discussion

***Cryptocurrency* sebagai Aset Digital**

Cryptocurrency merupakan mata uang digital atau aset virtual yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengontrol penciptaan unit baru. *Cryptocurrency* bekerja melalui sistem blockchain, yaitu teknologi buku besar digital terdesentralisasi yang mencatat seluruh transaksi secara transparan dan permanen tanpa melibatkan pihak ketiga seperti bank sentral (Nakamoto, 2017). Bitcoin menjadi *Cryptocurrency* pertama yang diperkenalkan pada tahun 2009 dan kemudian diikuti oleh berbagai jenis aset kripto lainnya seperti Ethereum, Binance Coin, dan Solana.

Karakteristik utama *Cryptocurrency* meliputi desentralisasi, anonimitas, transparansi, serta efisiensi transaksi lintas negara. Teknologi blockchain memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat dengan biaya relatif rendah dibandingkan sistem keuangan konvensional. Selain itu, *Cryptocurrency* juga berkembang sebagai instrumen investasi karena memiliki potensi keuntungan yang tinggi akibat fluktuasi harga yang signifikan (Corbet et al., 2019).

Bitcoin dan Ethereum menjadi contoh *Cryptocurrency* yang paling banyak digunakan dalam aktivitas perdagangan dan investasi digital global (Foley et al., 2019). Teknologi blockchain yang mendasari *Cryptocurrency* menawarkan berbagai keunggulan, seperti efisiensi transaksi, transparansi data, keamanan sistem, serta akses global tanpa perantara lembaga keuangan konvensional. Dalam perspektif *Maqashid* Syariah, karakteristik tersebut berpotensi mendukung prinsip *hifzh al-mal* (perlindungan harta) melalui sistem transaksi yang lebih aman, terdokumentasi, dan sulit dimanipulasi. Transparansi dalam blockchain juga dapat meminimalkan

praktik *gharar* (ketidakjelasan) karena setiap transaksi tercatat secara terbuka dan dapat diverifikasi oleh jaringan pengguna.

Potensi blockchain dalam mendukung sistem ekonomi digital yang lebih aman dan transparan juga didukung oleh penelitian mengenai RAIN (Reliable, Anonymous, and Integrity Network), yaitu sebuah arsitektur penyimpanan data berbasis blockchain yang dirancang untuk meningkatkan privasi, keamanan, efisiensi, dan desentralisasi sistem digital. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem RAIN memiliki kemampuan dalam mendukung pengelolaan data yang lebih aman dan terpercaya sehingga berpotensi mendukung pengembangan ekonomi digital masa depan. Temuan ini menunjukkan bahwa teknologi blockchain pada dasarnya memiliki nilai utilitas dan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan *Maqashid* Syariah apabila digunakan secara bertanggung jawab, transparan, dan didukung tata kelola yang sesuai prinsip syariah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa teknologi blockchain pada dasarnya memiliki nilai utilitas dan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan *Maqashid* Syariah apabila digunakan secara bertanggung jawab, transparan, dan didukung tata kelola yang sesuai prinsip syariah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa teknologi blockchain pada dasarnya memiliki nilai utilitas yang dapat mendukung kemaslahatan dan efisiensi sistem ekonomi modern apabila digunakan secara tepat dan terkontrol.

Meskipun demikian, *Cryptocurrency* juga memiliki sejumlah risiko, seperti volatilitas harga yang ekstrem, potensi pencucian uang, lemahnya perlindungan konsumen, dan tingginya aktivitas spekulatif. Dalam perspektif ekonomi konvensional, aset kripto sering dipandang sebagai instrumen investasi berisiko tinggi (high risk asset). Sementara dalam perspektif ekonomi Islam, risiko tersebut menimbulkan perdebatan terkait unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), dan ketidakpastian nilai intrinsik aset kripto (Afrilia et al., 2025). *Cryptocurrency* memiliki karakteristik volatilitas harga yang sangat tinggi sehingga nilainya sering kali dipengaruhi oleh sentimen pasar dan aktivitas spekulatif dibandingkan nilai intrinsik yang jelas. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut berpotensi mengandung unsur *gharar* dan *maysir* karena adanya ketidakpastian dan spekulasi berlebihan dalam transaksi (Akhlaq et al., 2025). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Abu Bakar dan Rosbi (2017) yang menyatakan bahwa *Cryptocurrency* masih memiliki tingkat risiko tinggi dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip stabilitas ekonomi dalam sistem keuangan syariah (Abu Bakar et al., 2017). Ketika *Cryptocurrency* digunakan dominan untuk aktivitas *trading* jangka pendek, maka fungsinya cenderung bergeser dari instrumen investasi produktif menjadi sarana spekulasi keuntungan semata.

Selain volatilitas harga, penelitian ini juga menemukan bahwa sistem anonimitas dalam transaksi *Cryptocurrency* berpotensi membuka ruang terhadap aktivitas ilegal seperti pencucian uang, perdagangan gelap, dan transaksi anonim lintas negara. Foley, Karlsen, dan Putniņš (2019) menemukan bahwa sebagian transaksi Bitcoin berkaitan dengan aktivitas ilegal akibat lemahnya pengawasan terhadap identitas pengguna (Foley et al., 2019). Perkembangan fitur seperti privacy coin, mixer, dan decentralized exchange tanpa mekanisme Know Your Customer (KYC) semakin memperbesar potensi penyalahgunaan aset digital. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip transparansi (amanah) dan kejelasan transaksi (bayyinah) dalam Islam. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa aspek anonimitas *Cryptocurrency* menjadi salah satu tantangan utama dalam penerapan prinsip syariah pada sistem keuangan digital (Rachmaditya, 2023). Penelitian Longa (2025) menunjukkan bahwa karakteristik desentralisasi dan pseudonymity pada *Cryptocurrency* meningkatkan potensi penyalahgunaan aset digital untuk aktivitas pencucian uang, terutama pada platform yang belum menerapkan mekanisme Anti-Money Laundering (AML) dan Know Your Customer (KYC) secara ketat (Longa, 2025). Kondisi

tersebut menunjukkan pentingnya tata kelola dan pengawasan terhadap transaksi *Cryptocurrency* guna menjaga transparansi dan perlindungan harta dalam perspektif *Maqashid* Syariah.

Dalam konteks tersebut, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan syariah terhadap ekosistem *Cryptocurrency* guna meminimalkan risiko penyalahgunaan aset digital. Penerapan mekanisme Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML), dan Customer Due Diligence (CDD) menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi identitas pengguna dan mencegah aktivitas transaksi ilegal. Longa (2025) menegaskan bahwa lemahnya harmonisasi regulasi internasional terhadap *Cryptocurrency* menciptakan regulatory gaps yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal lintas negara. Oleh karena itu, penguatan governance dan mekanisme screening syariah menjadi penting dalam pengawasan aset digital (Longa, 2025). Dari perspektif ekonomi Islam, pengawasan syariah juga perlu diarahkan pada proses screening aset kripto untuk memastikan bahwa *Cryptocurrency* yang diperdagangkan memiliki *underlying* asset, nilai manfaat yang jelas, serta tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan *dharar*. Selain itu, keterlibatan lembaga pengawas syariah dan regulator keuangan diperlukan untuk membangun tata kelola aset digital yang lebih aman, transparan, dan sesuai dengan tujuan *Maqashid* Syariah, khususnya dalam menjaga perlindungan harta (*hifzh al-mal*) dan stabilitas sistem ekonomi.

Sebagian akademisi Muslim berpendapat bahwa *Cryptocurrency* dapat diterima selama memenuhi syarat syariah, seperti memiliki manfaat nyata, tidak digunakan untuk aktivitas ilegal, serta tidak mengandung unsur penipuan dan manipulasi pasar. Namun, sebagian lainnya menilai bahwa tingginya spekulasi dalam perdagangan *Cryptocurrency* membuatnya lebih dekat dengan praktik perjudian dibandingkan investasi produktif (Abu Bakar et al., 2017). Oleh karena itu, kajian terhadap *Cryptocurrency* memerlukan pendekatan multidimensional yang tidak hanya melihat aspek teknologi, tetapi juga prinsip etika dan hukum Islam.

Evaluasi Berdasarkan *Maqashid* Syariah

Maqashid Syariah merupakan konsep tujuan utama ditetapkannya hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Konsep ini dikembangkan oleh para ulama ushul fiqh, terutama Imam Al-Shatibi, yang menjelaskan bahwa syariat Islam bertujuan menjaga lima aspek pokok kehidupan manusia, yaitu agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*) (Adesty, 2025).

Dalam konteks ekonomi Islam, *maqashid* berfungsi sebagai landasan normatif untuk menilai apakah suatu aktivitas ekonomi memberikan kemaslahatan atau justru menimbulkan mudarat. Prinsip *hifzh al-mal* (perlindungan harta) menjadi aspek yang paling relevan dalam pembahasan *Cryptocurrency* karena berkaitan dengan keamanan, stabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan kekayaan. Islam mendorong pengelolaan harta secara produktif, adil, dan bebas dari unsur penipuan maupun eksploitasi.

Selain itu, *maqashid* juga menekankan pentingnya keadilan distribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial. Aktivitas ekonomi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu tetapi menimbulkan kerugian luas bagi masyarakat dipandang bertentangan dengan tujuan syariah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap *Cryptocurrency* tidak hanya dilihat dari legalitas formal, tetapi juga dari dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan kemaslahatan publik.

Dalam perkembangan ekonomi Islam modern, *Maqashid* Syariah digunakan sebagai pendekatan evaluatif terhadap berbagai inovasi keuangan kontemporer, termasuk *fintech*, digital banking, dan *Cryptocurrency*. Pendekatan *maqashid* memberikan ruang fleksibilitas dalam menghadapi perkembangan teknologi selama inovasi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas. *Cryptocurrency* tidak dapat diposisikan sebagai mata uang syar'i namun dapat diterima sebagai komoditas digital

dengan syarat ketat yaitu memiliki *underlying* yang jelas, tidak menimbulkan spekulasi berlebihan, tidak mengandung riba, tidak menghadirkan ketidakpastian nilai yang merugikan, serta berfungsi dalam batas kemaslahatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara syariah (Aswar & Qalbi, 2026). Hasil penelitian Aswar dan Qalbi (2026) memberikan penilaian yang lebih proporsional dengan menimbang aspek maslahat dan mafsadat melalui pendekatan maqasid sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih seimbang komprehensif dan relevan dengan dinamika ekonomi digital (Aswar & Qalbi, 2026).

Dalam perspektif *Maqashid* Syariah, *Cryptocurrency* tidak dapat dinilai secara mutlak halal ataupun haram, tetapi harus dianalisis berdasarkan mekanisme transaksi, tujuan penggunaan, dan dampaknya terhadap kemaslahatan sosial. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Muneeza dan Mustapha (2020) serta Aswar, Qalbi, dan Kurniati (2025) yang menyimpulkan bahwa *Cryptocurrency* masih memiliki peluang diterima dalam ekonomi Islam apabila memenuhi prinsip kejelasan akad, memiliki *underlying* asset yang dapat diverifikasi, serta terbebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir* (Muneeza & Mustapha, 2020)(Aswar & Qalbi, 2026). Selain itu, penelitian Siswantoro, Handika, dan Mita (2020) menjelaskan bahwa *Cryptocurrency* belum sepenuhnya memenuhi syarat sebagai mata uang dalam perspektif Islam karena tingginya volatilitas dan belum adanya otoritas yang menjamin stabilitas nilainya (Siswantoro et al., 2020).

Penelitian ini memperluas kajian sebelumnya melalui pendekatan *Maqashid* Syariah dengan menekankan aspek perlindungan harta (*hifzh al-mal*), keadilan distribusi ekonomi, dan orientasi kemaslahatan sosial dalam penggunaan aset digital. Dalam konteks ini, penggunaan *Cryptocurrency* tidak hanya dinilai dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi penggunaan *Cryptocurrency* yang terlalu menekankan anonimitas, individualisme, dan kebebasan tanpa pengawasan berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, penerimaan *Cryptocurrency* dalam sistem keuangan syariah sangat bergantung pada tata kelola, regulasi, dan mekanisme pengawasan yang mampu memastikan bahwa aset digital tersebut tidak menjadi instrumen spekulasi dan penyalahgunaan ekonomi, tetapi dapat diarahkan sebagai instrumen investasi yang etis, transparan, dan berkeadilan sosial. Selain memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer, penelitian ini juga memberikan implikasi praktis bagi regulator dan lembaga keuangan syariah dalam merumuskan standar screening dan governance *Cryptocurrency* berbasis prinsip syariah.

Maqashid Syariah menempatkan perlindungan harta (*hifzh al-mal*) sebagai salah satu tujuan utama dalam aktivitas ekonomi Islam. Dalam konteks ini, setiap instrumen keuangan harus mampu menjaga stabilitas, keamanan, dan kemaslahatan harta serta terhindar dari unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi/judi), dan praktik yang merugikan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Cryptocurrency* memiliki potensi sebagai inovasi keuangan digital karena didukung oleh teknologi blockchain yang menawarkan efisiensi transaksi, transparansi data, dan sistem terdesentralisasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Alshater et al. (2022) yang menjelaskan bahwa perkembangan *fintech* dan blockchain dalam keuangan Islam membuka peluang lahirnya instrumen keuangan digital yang lebih efisien dan inklusif apabila diatur sesuai prinsip syariah (Alshater et al., 2022).

Namun demikian, karakteristik *Cryptocurrency* yang memiliki volatilitas harga sangat tinggi menyebabkan aset digital ini rentan digunakan sebagai instrumen spekulasi dibandingkan investasi produktif. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut berpotensi mengandung unsur *gharar* dan *maysir* karena nilai aset lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen pasar daripada nilai intrinsik yang jelas. Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian Siswantoro, Handika, dan Mita (2020) yang menyatakan bahwa *Cryptocurrency* belum sepenuhnya memenuhi syarat

sebagai mata uang dalam Islam karena tidak memiliki stabilitas nilai yang memadai dan masih mengandung ketidakpastian tinggi dalam transaksi (Siswantoro et al., 2020). Dalam ekonomi Islam, perbedaan antara *Cryptocurrency* sebagai mata uang dan sebagai aset investasi menjadi aspek penting dalam penilaian hukumnya. Sebagai mata uang, suatu instrumen keuangan harus memenuhi fungsi tsamaniah, yaitu memiliki stabilitas nilai, diterima secara luas sebagai alat tukar, serta mampu menjadi standar nilai dalam transaksi ekonomi. *Cryptocurrency* dinilai masih sulit memenuhi fungsi tersebut karena fluktuasi harga yang ekstrem menyebabkan ketidakstabilan dalam aktivitas transaksi dan pembayaran. Kondisi ini berpotensi menimbulkan *gharar* karena nilai tukar dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat.

Di sisi lain, *Cryptocurrency* sebagai aset investasi atau komoditas digital memiliki pendekatan penilaian yang berbeda. Dalam konteks ini, *Cryptocurrency* dapat diposisikan sebagai sil'ah (komoditas) apabila memiliki *underlying* asset, nilai manfaat yang jelas, kepemilikan yang sah, serta tidak digunakan untuk aktivitas spekulatif dan perjudian digital. Oleh karena itu, fokus penilaian syariah tidak hanya terletak pada legalitas aset digital itu sendiri, tetapi juga pada tujuan penggunaan, mekanisme transaksi, dan tata kelola yang mendukung prinsip transparansi serta kemaslahatan ekonomi.

Penelitian ini juga merujuk pada Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII Tahun 2021 tentang Masalah Fikih Kontemporer yang membahas hukum *Cryptocurrency* dalam perspektif syariah. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang dinyatakan haram karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *dharar* (bahaya), serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Indonesia. Selain itu, *Cryptocurrency* sebagai komoditas atau aset digital dinilai tidak sah diperjualbelikan apabila mengandung unsur *gharar*, *dharar*, dan *qimar* (perjudian), serta tidak memenuhi syarat sil'ah (komoditas) secara syar'i. Namun demikian, keputusan tersebut juga menegaskan bahwa *Cryptocurrency* dapat diperjualbelikan apabila memenuhi ketentuan sebagai komoditas yang memiliki *underlying* asset, nilai manfaat yang jelas, serta terbebas dari unsur *gharar*, *dharar*, dan *qimar*. Keputusan ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap *Cryptocurrency* dalam Islam tidak bersifat mutlak, tetapi bergantung pada karakteristik, tata kelola, dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, penelitian Abu Bakar dan Rosbi (2017) juga menegaskan bahwa *Cryptocurrency* memiliki tingkat risiko yang tinggi sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip stabilitas dalam sistem keuangan syariah (Abu Bakar et al., 2017). Ketika *Cryptocurrency* digunakan hanya untuk aktivitas *trading* jangka pendek dan spekulatif, maka fungsi aset digital tersebut cenderung bergeser dari instrumen investasi menjadi sarana memperoleh keuntungan instan tanpa aktivitas ekonomi riil. Dalam kondisi demikian, penggunaan *Cryptocurrency* berpotensi bertentangan dengan tujuan *Maqashid* Syariah yang menghendaki terciptanya keadilan, kebermanfaatannya, dan perlindungan terhadap harta masyarakat.

Berdasarkan data sekunder yang dianalisis dalam penelitian ini, aspek regulasi dan pengawasan juga menjadi faktor penting dalam menentukan kesesuaian *Cryptocurrency* dengan prinsip syariah. Penelitian Faizi (2023) menunjukkan bahwa perdebatan hukum *Cryptocurrency* dalam Islam tidak dapat disimpulkan secara mutlak halal atau haram, melainkan harus mempertimbangkan mekanisme transaksi, akad, serta tujuan penggunaannya (Faizi, 2023).

Penelitian ini juga menemukan bahwa dominasi kepemilikan *Cryptocurrency* oleh kelompok investor tertentu berpotensi menimbulkan ketimpangan distribusi kekayaan (*taqsim al-tsarwah*). Dalam perspektif *Maqashid* Syariah, distribusi kekayaan yang adil menjadi bagian penting dari kemaslahatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, *Cryptocurrency* tidak hanya dinilai dari aspek legalitas formal transaksi, tetapi juga dari dampaknya terhadap pemerataan ekonomi dan

kesejahteraan sosial. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa distribusi kepemilikan *Cryptocurrency* cenderung terkonsentrasi pada kelompok investor tertentu sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan distribusi kekayaan digital. Sai, Buckley, dan Le Gear (2021) menemukan bahwa distribusi kekayaan pada *Cryptocurrency* utama seperti Bitcoin dan Ethereum masih menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi meskipun sistem blockchain dibangun atas prinsip desentralisasi (Sai et al., 2021). Penelitian lain terkait jaringan transaksi Bitcoin juga menunjukkan bahwa distribusi kepemilikan aset digital tidak sepenuhnya merata karena sebagian besar aset dikuasai oleh kelompok investor tertentu (Venturini et al., 2025).

Dalam perspektif *Maqashid* Syariah, kondisi tersebut menjadi tantangan karena distribusi kekayaan yang adil (taqsim al-tsarwah) merupakan bagian penting dari kemaslahatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, *Cryptocurrency* tidak hanya dinilai dari aspek legalitas formal transaksi, tetapi juga dari dampaknya terhadap pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Temuan ini memperluas penelitian terdahulu yang umumnya hanya berfokus pada status hukum *Cryptocurrency* sebagai mata uang atau komoditas digital, sedangkan penelitian ini menekankan dimensi keadilan sosial, distribusi kekayaan digital, dan perlindungan harta dalam penggunaan aset digital sedangkan penelitian ini menekankan dimensi keadilan sosial dan perlindungan harta dalam penggunaan aset digital.

Muneeza dan Mustapha (2020) menjelaskan bahwa teknologi blockchain dan *Cryptocurrency* tetap memiliki peluang untuk dikembangkan dalam sistem keuangan Islam apabila berada dalam regulasi yang jelas, diawasi oleh otoritas syariah, serta diarahkan pada kemanfaatan sosial (Muneeza & Mustapha, 2020). Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Cryptocurrency* dapat dipertimbangkan sebagai instrumen investasi syariah apabila memenuhi prinsip transparansi, memiliki *underlying* asset yang jelas, menggunakan mekanisme transaksi yang adil, dan tidak menjadi sarana spekulasi yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola dan regulasi berbasis *Maqashid* Syariah agar *Cryptocurrency* tidak hanya halal secara formal, tetapi juga mampu menciptakan keadilan ekonomi dan kemaslahatan sosial secara berkelanjutan.

Spekulasi vs Investasi Halal

Investasi dalam ekonomi Islam merupakan aktivitas penanaman modal yang bertujuan memperoleh keuntungan secara halal dan produktif sesuai prinsip syariah. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan harta melalui aktivitas ekonomi yang produktif, bukan melalui praktik yang merugikan atau bersifat eksploitatif. Oleh karena itu, investasi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memperhatikan aspek moral, keadilan, dan kemaslahatan sosial.

Terdapat beberapa prinsip utama investasi dalam ekonomi Islam. Pertama, investasi harus terbebas dari riba, yaitu tambahan keuntungan yang diperoleh secara tidak adil tanpa adanya aktivitas produktif. Kedua, investasi harus bebas dari *gharar* atau ketidakjelasan yang berlebihan dalam akad maupun objek investasi. Ketiga, investasi tidak boleh mengandung unsur *maysir* atau spekulasi yang menyerupai perjudian. Keempat, investasi harus dilakukan pada sektor yang halal dan memberikan manfaat bagi masyarakat (Afrilia et al., 2025).

Dalam konteks *Cryptocurrency*, prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah aset kripto dapat dikategorikan sebagai investasi halal. Tingginya volatilitas harga *Cryptocurrency* sering dipandang berpotensi mengandung unsur *maysir* karena sebagian besar transaksi dilakukan untuk memperoleh keuntungan jangka pendek melalui spekulasi harga. Selain itu, belum adanya standar regulasi yang jelas di berbagai negara juga menimbulkan unsur *gharar* dalam transaksi aset digital.

Namun demikian, beberapa akademisi berpendapat bahwa *Cryptocurrency* dapat diterima sebagai instrumen investasi apabila digunakan secara produktif, memiliki *underlying* utility, dan didukung regulasi yang memadai (Foley et al., 2019). Dalam hal ini, teknologi blockchain dipandang memiliki potensi meningkatkan transparansi dan efisiensi transaksi yang sejalan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, penilaian terhadap *Cryptocurrency* dalam perspektif investasi syariah memerlukan analisis yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek teknologi, manfaat ekonomi, dan tujuan *maqashid* syariah secara keseluruhan.

Salah satu aspek penting dalam menilai kehalalan *Cryptocurrency* adalah membedakan antara aktivitas investasi dan spekulasi. Dalam ekonomi Islam, pengambilan risiko tidak dilarang secara mutlak, namun risiko yang mengandung unsur ketidakpastian berlebihan (*gharar*), perjudian (*maysir*), dan ketidakadilan dilarang karena dapat menimbulkan kerugian sosial maupun ekonomi. Prinsip ini menegaskan bahwa investasi dalam Islam harus berorientasi pada kemaslahatan (masalah), memiliki nilai manfaat yang jelas, serta tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan instan melalui fluktuasi harga semata (Adesty, 2025). Temuan ini sejalan dengan kajian mengenai larangan spekulasi dalam keuangan Islam yang menjelaskan bahwa aktivitas perdagangan spekulatif cenderung menciptakan ketidakadilan dan perilaku ekonomi yang merugikan pelaku pasar, terutama pada instrumen berisiko tinggi seperti aset kripto (Afrilia et al., 2025).

Berdasarkan data sekunder yang dianalisis dalam penelitian ini, *Cryptocurrency* memiliki karakteristik volatilitas harga yang sangat tinggi sehingga sering digunakan sebagai instrumen perdagangan jangka pendek (*trading*) dibandingkan investasi produktif. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian aktivitas perdagangan kripto lebih dekat kepada praktik spekulasi dibandingkan investasi halal. Penelitian Abu Bakar dan Rosbi (2017) menunjukkan bahwa sistem transaksi *Cryptocurrency* masih memiliki tingkat risiko yang tinggi dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip stabilitas dalam ekonomi syariah (Abu Bakar et al., 2017). Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh Siswantoro, Handika, dan Mita (2020) yang menyatakan bahwa *Cryptocurrency* hanya dapat diterima sebagai instrumen keuangan apabila memenuhi syarat kejelasan nilai, fungsi ekonomi, dan keberadaan aset yang dapat dipertanggungjawabkan secara syariah (Siswantoro et al., 2020). Selain itu, penelitian Faizi (2023) menegaskan bahwa kritik terhadap fatwa keharaman kripto pada dasarnya berangkat dari persoalan dominasi unsur spekulasi dan lemahnya kepastian nilai dalam transaksi aset digital (Faizi, 2023).

Penelitian ini menemukan bahwa salah satu persoalan utama dalam ekosistem *Cryptocurrency* adalah belum adanya instrumen penyaring (*screening tools*) berbasis syariah sebagaimana yang diterapkan pada pasar saham syariah melalui Daftar Efek Syariah (DES). Dalam praktiknya, sejumlah proyek dan platform aset digital mulai menggunakan label atau branding “kripto syariah” untuk menarik investor Muslim. Namun, klaim tersebut sering kali belum disertai mekanisme evaluasi yang terstandarisasi terkait struktur akad, *underlying asset*, mekanisme transaksi, maupun tata kelola proyek berbasis syariah. Beberapa aset digital hanya menekankan aspek penggunaan teknologi blockchain atau keterlibatan komunitas Muslim tanpa adanya proses *screening* syariah yang komprehensif.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan *gharar* dan *tadlis* karena investor Muslim belum memiliki standar yang jelas dalam menentukan aset digital yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa pasar *Cryptocurrency* masih berada dalam wilayah abu-abu (*grey area*) dalam perspektif hukum ekonomi Islam, khususnya terkait mekanisme verifikasi kepatuhan syariah terhadap aset digital modern. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kerangka *screening* dan *governance* syariah terhadap *Cryptocurrency* agar

penilaian aset digital tidak hanya berbasis klaim branding, tetapi juga berdasarkan prinsip transparansi, kemaslahatan, dan perlindungan harta dalam *Maqashid* Syariah.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa *Cryptocurrency* tidak dapat dinilai secara mutlak sebagai instrumen yang sepenuhnya haram. Dalam perspektif *Maqashid* Syariah, aset digital masih memiliki peluang untuk diterima sebagai instrumen investasi halal apabila memenuhi prinsip transparansi, memiliki *underlying* asset atau utilitas yang jelas, menggunakan akad yang sah, serta terbebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Temuan ini sejalan dengan penelitian Muneeza dan Mustapha (2020) yang menyatakan bahwa teknologi blockchain memiliki peluang besar untuk mendukung pengembangan keuangan Islam karena menawarkan efisiensi, transparansi, dan keamanan transaksi apabila diatur secara tepat (Muneeza & Mustapha, 2020). Penelitian Alshater et al. (2022) juga menunjukkan bahwa perkembangan *fintech* dan blockchain dalam keuangan Islam memiliki potensi besar untuk mendukung transformasi sistem keuangan syariah yang lebih modern dan inklusif (Alshater et al., 2022).

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa investasi *Cryptocurrency* dapat dikategorikan lebih dekat kepada investasi halal apabila dilakukan dalam bentuk kepemilikan jangka panjang (*long-term investment*), berbasis proyek teknologi yang memiliki manfaat riil, serta tidak menggunakan mekanisme derivatif spekulatif seperti *leverage trading*, *margin trading*, dan *short selling*. Sebaliknya, aktivitas perdagangan yang hanya bertujuan memperoleh keuntungan cepat dari fluktuasi harga harian lebih dekat kepada praktik *maysir* karena didominasi unsur spekulasi dan ketidakpastian. Oleh karena itu, pengembangan regulasi dan kerangka penyaringan aset digital berbasis syariah menjadi sangat penting agar *Cryptocurrency* dapat diarahkan sebagai instrumen investasi yang etis, transparan, dan sesuai dengan tujuan *Maqashid* Syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*) dan menciptakan keadilan ekonomi.

Implikasi dan Regulasi Syariah

Perkembangan *Cryptocurrency* sebagai bagian dari ekosistem ekonomi digital menghadirkan tantangan baru bagi sistem keuangan syariah, terutama terkait regulasi dan pengawasan transaksi aset digital. Berdasarkan data sekunder yang dianalisis dalam penelitian ini, regulasi *Cryptocurrency* di Indonesia masih berfokus pada aspek legalitas perdagangan aset digital, perlindungan konsumen, dan pengawasan risiko transaksi. Pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menetapkan *Cryptocurrency* sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan secara legal melalui Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara telah mengakui keberadaan aset kripto dalam sistem perdagangan digital nasional, namun pengaturannya masih lebih dominan pada aspek teknis dan belum secara spesifik mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola aset digital.

Dalam perspektif ekonomi Islam, regulasi tidak hanya bertujuan menciptakan efisiensi pasar, tetapi juga menjaga kemaslahatan (*maslahah*), melindungi harta (*hifzh al-mal*), dan mencegah kerusakan ekonomi (*mafsadah*). Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi teknis semata belum cukup untuk memastikan kesesuaian *Cryptocurrency* dengan prinsip *Maqashid* Syariah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Siswanto, Handika, dan Mita (2020) yang menjelaskan bahwa *Cryptocurrency* hanya dapat diterima dalam sistem keuangan Islam apabila memenuhi syarat kejelasan nilai, fungsi ekonomi, serta stabilitas transaksi (Siswanto et al., 2020). Penelitian Abu Bakar dan Rosbi (2017) juga menegaskan bahwa volatilitas harga *Cryptocurrency* yang tinggi masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan stabilitas ekonomi syariah karena berpotensi menimbulkan unsur *gharar* dan *maysir* dalam aktivitas perdagangan aset digital (Abu Bakar et al., 2017).

Di Indonesia, aspek syariah terkait *Cryptocurrency* juga menjadi perhatian Majelis Ulama Indonesia melalui Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII Tahun 2021 tentang Masalah Fikih Kontemporer yang membahas hukum *Cryptocurrency* dalam perspektif syariah. Fatwa tersebut menyatakan bahwa penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan *gharar*. Namun demikian, fatwa tersebut juga memberikan ruang bahwa aset kripto dapat diperdagangkan sebagai komoditas digital apabila memiliki manfaat yang jelas, terdapat *underlying* asset, serta memenuhi ketentuan syariah dalam mekanisme transaksinya (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tentang Masalah Fikih Kontemporer, 2021). Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum Islam terhadap *Cryptocurrency* bersifat kontekstual dan tidak menempatkan aset kripto sebagai instrumen yang sepenuhnya haram ataupun halal secara mutlak, melainkan bergantung pada tujuan penggunaan dan sistem transaksi yang digunakan.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa belum adanya regulasi syariah yang komprehensif terhadap *Cryptocurrency* berpotensi meningkatkan praktik spekulatif dalam perdagangan aset digital. Aktivitas seperti *leverage trading*, *margin trading*, dan perdagangan derivatif kripto memiliki risiko tinggi mengandung unsur *maysir* karena lebih berorientasi pada keuntungan jangka pendek dibandingkan investasi produktif berbasis nilai riil. Kondisi tersebut diperkuat oleh penelitian Faizi (2023) yang menyatakan bahwa perdebatan mengenai kehalalan *Cryptocurrency* sebagian besar dipengaruhi oleh lemahnya standar syariah dalam mekanisme transaksi dan pengawasan aset digital (Faizi, 2023).

Penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan kerangka regulasi *hybrid* yang memadukan pendekatan teknologi dan prinsip syariah di Indonesia. Kerangka tersebut perlu melibatkan DSN-MUI, Bappebti, Otoritas Jasa Keuangan, akademisi, dan pakar blockchain untuk membangun sistem pengawasan serta audit syariah terhadap aset digital. Regulasi tersebut dapat mencakup standar seleksi token berbasis proyek riil, transparansi *smart contract*, larangan transaksi derivatif non-syariah, serta pengawasan terhadap praktik perdagangan spekulatif.

Dengan adanya regulasi yang terintegrasi antara aspek teknologi dan nilai-nilai syariah, *Cryptocurrency* berpotensi diarahkan menjadi instrumen investasi digital yang etis, transparan, dan sesuai dengan tujuan *Maqashid* Syariah. Regulasi tersebut tidak hanya penting untuk memberikan kepastian hukum bagi investor Muslim, tetapi juga untuk menjaga keadilan ekonomi, mengurangi praktik spekulasi berlebihan, dan memastikan bahwa perkembangan ekonomi digital tetap berjalan dalam koridor kemaslahatan sosial.

Conclusion

Cryptocurrency sebagai aset digital merupakan fenomena ekonomi kontemporer yang menghadirkan tantangan sekaligus peluang dalam sistem keuangan Islam. Berdasarkan pendekatan *Maqashid* Syariah, penelitian ini menunjukkan bahwa status *Cryptocurrency* tidak dapat ditentukan hanya dari aspek legal formal, tetapi juga harus mempertimbangkan kontribusinya terhadap perlindungan harta (*hifzh al-mal*), pencegahan kemudharatan (*mafsadah*), dan keadilan distribusi ekonomi. *Cryptocurrency* memiliki potensi menjadi instrumen investasi syariah karena didukung teknologi blockchain yang transparan, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital. Namun demikian, tingginya volatilitas harga, dominasi praktik spekulatif, potensi unsur *gharar* dan *maysir*, serta risiko penyalahgunaan akibat anonimitas menunjukkan bahwa *Cryptocurrency* belum sepenuhnya selaras dengan prinsip *Maqashid* Syariah apabila tidak berada dalam tata kelola yang memadai. Penelitian ini menegaskan bahwa kehalalan *Cryptocurrency* bukan sekadar persoalan “boleh atau tidak”, tetapi berkaitan dengan bagaimana aset digital tersebut dikonstruksi, digunakan, dan diawasi agar tetap berorientasi pada kemaslahatan sosial, transparansi, dan keadilan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi

yang jelas serta mekanisme screening berbasis syariah yang melibatkan otoritas fatwa, regulator, dan pakar teknologi guna mewujudkan ekosistem *Cryptocurrency* yang halal, etis, dan berkeadilan dalam perspektif ekonomi Islam kontemporer.

Sebagai saran, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model *Shariah screening* khusus aset digital serta melakukan kajian empiris mengenai perilaku investor Muslim terhadap *Cryptocurrency* untuk memperkuat pengembangan instrumen keuangan syariah berbasis teknologi digital.

Daftar Pustaka

- Abu Bakar, N., Rosbi, S., & Uzaki, K. (2017). *Cryptocurrency Framework Diagnostics from Islamic Finance Perspective: A New Insight of Bitcoin System Transaction*. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 4(1), 19–28. <https://doi.org/10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.41.1003>
- Adesty, R. (2025). *Maqashid Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(6), 274–284.
- Afrilia, V., Zulaihati, S., & Kismayanti Respati, D. (2025). Ekopedia : *Jurnal Ilmiah Ekonomi*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 450–458.
- Akhlaq, M. M., Jahangir, H. A., & Jamil, M. W. (2025). *Quarterly Research Journal*. 2(2), 789–797.
- Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). *Fintech in islamic finance literature: A review*. *Heliyon*, 8(9), e10385. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>
- Aswar, M., & Qalbi, S. N. (2026). *Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam : Antara Praktik Riba Dan Pemenuhan Tujuan Syariat*. *Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum*, 2(1), 47–58.
- Awaliyah, M., & Zakariya, N. A. (2025). *Peran Etika Bisnis Islam Terhadap Pelaku UMKM Di Era Bisnis Digital*. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 11870–11874. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/3766>
- Corbet, S., Lucey, B., Urquhart, A., & Yarovaya, L. (2019). *Cryptocurrencies as a financial asset: A systematic analysis*. *International Review of Financial Analysis*, 62, 182–199. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2018.09.003>
- Emilio. (2022). No Title 2005–2003 ,8.5.2017 ,הארץ, העינים. שבאמת לנגד העינים.
- Faizi. (2023). *Are Cryptocurrencies Haram? A Critical Analysis toward MUI 's Fatw ā Abstract : Keywords : 18(2), 420–442*.
- Foley, S., Karlsen, J. R., & Putnins, T. J. (2019). *Sex, Drugs, and Bitcoin: How Much Illegal Activity Is Financed through Cryptocurrencies? Review of Financial Studies*, 32(5), 1798–1853. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhz015>
- Krippendorff, K. (2022). *Sage Research Methods | Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. *In Sage Research Methods*. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>
- Longa, F. E. A. (2025). *Cryptocurrency and Money Laundering*. *American Journal of Industrial and Business Management*, 15(02), 362–371. <https://doi.org/10.4236/ajibm.2025.152017>
- Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2020). *Practical application of Kafalah in Islamic banking in Malaysia*. *PSU Research Review*, 4(3), 173–187. <https://doi.org/10.1108/PRR-01-2019-0001>
- Nakamoto, S. (2017). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. *Artificial Life*, 23(4), 552–557. https://doi.org/10.1162/ARTL_a_00247
- Rachmaditya, D. (2023). *Transaksi Cryptocurrency Perspektif Ushul Fiqh*. *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15(2), 153–154.
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *No Title 濟無No Title No Title No Title*. 2, 306–312.
- Sai, A. R., Buckley, J., & Le Gear, A. (2021). *Characterizing Wealth Inequality in Cryptocurrencies*. *Frontiers in Blockchain*, 4(December), 1–20. <https://doi.org/10.3389/fbloc.2021.730122>

Finance: Journal of Accounting and Finance 4 (1), 2026, 1-15

Novie Andriani Zakariya*, Adi Basuki Choirul, Kholid Albar, Dimas Wahyu Rozaki, Mukhamad Roni, Syahrul Ulum, Mochammad Wafiyul Ahdi

- Siswantoro, D., Handika, R., & Mita, A. F. (2020). The requirements of *Cryptocurrency* for money, an Islamic view. *Heliyon*, 6(1), e03235. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03235>
- Venturini, M., García-Costa, D., Álvarez-García, E., Grimaldo, F., & Squazzoni, F. (2025). Mapping network structures and dynamics of decentralised cryptocurrencies: The evolution of Bitcoin (2009–2023). *Plos One*, 20(8 August), 1–18. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0329617>
- Zakariya, A., Syam, N., Ahsan, M., Arifin, S., & Ilham, M. (2023). *Does Zakat Management Organization Comply with PSAK 109 ?*
- Zakariya, N. A., Hakim, A. K., Bramayudha, A., & Ampel, S. (2022). Risk Management Analysis using the Enterprise Risk Management Method with *Fintech* as the Risk Controller: Study at the Rabbunalloh Foundation Surabaya. *Proceedings of International Conference on Da'wa and Communication*, 3, 59–73.